



PUTUSAN

Nomor 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Yahya, S.H.I./Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Hukum AKHMAD YAHYA & PARTNERS, yang berkantor di, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 26 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2015, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0172/010/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kabupaten Cirebon, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan Desember tahun 2020 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada pertengahan bulan Desember tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon merasa selalu kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maksimal;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak bulan Desember tahun 2020 karena Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Cirebon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Perumahan Panorama Sindanglaut Blok B2 No. 30 Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Akhmad Yahya, S.H.I./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3877/Adv/XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 15 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis (tulisan tangan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Bahwa, Termohon keberatan terhadap perceraian ini untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI:

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut kepada Pemohon, sebagai berikut:

1. Mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah idda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon sebagaimana tersebut dalam jawaban pada tanggal 05 Januari 2022 kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Termohon tidak menjawab permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 sehingga Pemohon berpendapat Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3 dan 4;
3. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 5 karena:
 - a. Mengenai tempat usaha dan nafkah
 - 1). Bahwa Pemohon member kepercayaan penuh pada usaha kelapa milik Pemohon untuk dikelola Termohon, yang penghasilan bersihnya kisaran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari sebagai pengganti nafkah dan keluarga Termohon banyak yang tinggal di rumah bersama yaitu 2 (dua) orang anak Termohon dari pernikahan terdahulu, saudara dan keponakan. Seandainya Pemohon member uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari pasti tidak cukup atau kurang.
 - 2). Pemohon menasehati Termohon bahwa usaha dagang harus ada manajemen yaitu dihitung habis berapa butir kelapa setiap harinya supaya bisa mengontrol pemasukan dan pengeluaran keuangan. Pemohon juga memperingatkan Termohon supaya tidak ikut arisan dan kredit barang, lebih baik di tabung namun Termohon tetap ikut arisan dan sering kredit barang sehingga pemasukan dan pengeluaran keuangan tidak seimbang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Oleh karena itu Termohon tidak sadar usaha

Hal. 4 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa milik Pemohon yang dikelola Termohon sebagai pengganti nafkah sehingga Termohon selalu merasa kurang mengenai keuangan.

- 3). Pemohon mempercayakan Termohon untuk mengelola usaha kelapa bukan berarti lapak usaha tersebut untuk Termohon karena lapak usaha tersebut bukan milik Pemohon tetapi milik orangtua Pemohon, Pemohon diberi izin orangtua Pemohon untuk berjualan kelapa di lapak usaha tersebut dan Pemohon tidak pernah menawarkan lapak usaha tersebut untuk dijual pada orang lain karena lapak usaha tersebut akan Pemohon kembalikan pada orangtua Pemohon.
- b. Mengenai kurang perhatian, kasih sayang dan waktu Pemohon banyak di pasar. Memang benar karena Pemohon yang membayar cicilan Bank BRI, angsuran rumah, listrik dan air setiap bulannya sehingga Pemohon giat mencari uang dengan usaha di pasar sedangkan Termohon tidak pernah mengurus Pemohon sebagai tanggung jawab isteri pada suami bahkan Termohon tidak pernah menyediakan makan dan minum untuk Pemohon sehingga Pemohon terpaksa makan dan minum di warteg. Termohon juga tidak pernah izin pada Pemohon jika keluar rumah atau bepergian bahkan setiap Pemohon pulang ke rumah dari pasar, Termohon selalu tidak ada di rumah.
- c. Mengenai Pemohon selalu curhat masalah pribadi pada Rahmat Abadi memang benar tetapi tidak harus selalu curhat atau cerita tentang rumah tangga Pemohon dan Rahmat Abadi tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Pemohon apalagi menyuruh Pemohon bercerai dengan Termohon, Rahmat Abadi juga tidak pernah menghasut Pemohon untuk menggugat tempat usaha Pemohon yang dikelola Termohon. Tidak benar Pemohon bergaul dengan orang tidak baik dan Pemohon akan menikahi perempuan lain.
- d. Bahwa mengenai terapi adalah permintaan Termohon sendiri dan anak laki-laki Termohon dari pernikahan terdahulu, proses terapi dilakukan di ruang tamu, bukan kamar tertutup pada saat terapi Pemohon pun ada

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Termohon, terhalang kaca dan tirai tipis, pintu pun tidak terkunci, kalau ada pelecehan kenapa tidak dari awal-awal jadi bahan pembicaraan, kenapa setelah ada salah paham hal itu seolah dijadikan senjata buruk untuk pembelaan. Kalau sepupu Pemohon tidak terima dan melaporkan Termohon telah mencemarkan nama baik bagaimana? Apa Termohon punya cukup bukti dalam hal ini, kalau hanya sekedar pengakuan apa itu dapat dijadikan bahan, sedangkan dalam hal ini Pemohon mengizinkan dan menyaksikan kalau ada pelecehan pasti pada saat itu juga Pemohon mendengar dan tau;

4. Bahwa benar jawaban Termohon pada angka 6 (enam), Pemohon meninggalkan rumah awal bulan Maret 2021, karena Pemohon sakit hati pada Termohon yang memfitnah ibu Pemohon mencuri kelapa di tempat usaha Termohon sampai orang-orang di pasar mendengar padahal ibu Pemohon banyak membantu materi untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon sehingga Pemohon tidak terima dan dari peristiwa tersebut awal mula Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon itu urusan Pemohon, tidak ada keterlibatan pihak ketiga atau pihak lain. Termohon hanya mencari pembelaan dan membenaran saja, kenapa harus melibatkan orang lain? Benahi saja diri sendiri Termohon dulu, jangan selalu menyalahkan orang lain;
6. Bahwa pemohon mengajukan perceraian karena mengikuti serta mengabdikan keinginan Termohon yang sudah berkali-kali meminta cerai dengan Pemohon setiap kali ada masalah bahkan masalah sepelepun. Pemohon sekarang mengabdikan keinginan Termohon untuk cerai karena Pemohon sudah tidak kuat dan tidak sanggup menghadapi sikap arogan Termohon, malah menyalahkan orang lain. Keputusan Pemohon bercerai sudah bulat dan sudah Pemohon pertimbangkan selama 1 tahun kebelakang;
7. Bahwa sebelum menikah pada tahun 2012 Pemohon sudah mempunyai usaha dagang kelapa di pasar cipeujeuh dan tahun 2015 menikah kemudian usaha tersebut diteruskan oleh Termohon;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon membawa 2 (dua) orang anak dari pernikahan terdahulu, saudara dan keponakan tinggal di rumah bersama sehingga Pemohon merasa tidak nyaman karena di dominasi keluarga Termohon;
9. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2021 Termohon mempunyai hutang pada ibu Mista sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, namun Pemohon yang membayar hutang tersebut walaupun belum tunas karena baru dibayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang masih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akibatnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena hutang tersebut;
10. Bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu meminta cerai sehingga akhirnya Pemohon mengabulkan permintaan Termohon untuk bercerai dan tanpa ada yang meminta pun Pemohon sudah yakin untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
11. Bahwa dengan adanya gugatan rekonsvensi yang diajukan Termohon dengan permintaan yang tidak wajar karena di luar kemampuan Pemohon, menandakan bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian dari Pemohon;
12. Bahwa pada dasarnya jawaban Termohon memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak bisa dirukunkan kembali serta Termohon tidak keberatan dengan perceraian ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil jawaban rekonsvensi ini bagian tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam replik tersebut diatas;
2. Bahwa Tergugat rekonsvensi berpendapat jawaban Penggugat rekonsvensi pada angka 7 (tujuh) termasuk dalam gugatan rekonsvensi yang meminta mut'ah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh jutarupiah) dan nafkah iddah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari x 3 bulan {90 hari} = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Hal. 7 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama berumah tangga Pemohon memberikan nafkah produktif berupa lapak giling tepung dan bumbu beserta peralatan dan bahannya dengan pendapatan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari dan itu semua untuk Termohon namun Pemohon yang membayarsewa lapak beserta perawatannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan. Pemohon juga memfasilitasi nafkah berupa papan/rumah bersama over kredit yang sekarang di tempati Termohon namun angsuran dan kebutuhan lainya di tanggung Pemohon sampai sekarang berupa:

- a. KPR BTN Rp.557.300,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)/bulan
- b. Listrik Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan
- c. Air Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/bulan.

Dari usaha tersebut diatas, Termohon juga merasakan hasilnya mempunyai 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) tempat usaha/lapak;

4. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon mengeluarkan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tukar giling lapak dengan bapak sanawai kemudian lapak Tersebut digunakan Termohon. Masih di tahun yang sama 2018, Pemohon memberikan 1 unit mesin kelapa parut seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada Termohon yang Pemohon peroleh dari ibu Uka Sukaeni;

5. Bahwa Tergugat rekonsensi sekarang sudah tidak bekerja lagi karena lapak usaha dikelola oleh Termohon, Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan sangat minim hanya RP.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan dan dengan banyaknya pengeluaran Tergugat rekonsensi seperti tersebut dalam replik diatas sehingga Tergugat rekonsensi keberatan dengan gugatan rekonsensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah yang diajukan Penggugat rekonsensi.

Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan berupa:

- a. Mut'ah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- b. Nafkah iddah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang pertama terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENS

1. Menolak sebagian gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar:
 - a. Mut'ah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara lisan, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon yakni keberatan untuk bercerai;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, tetap sesuai pada tuntutan semula sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon dan keberatan atas kesanggupan Permohon yang akan memberikan Mut'ah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Nafkah iddah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 9 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3209070702810010 an. Pemohon (Pemohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0172/010/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 570/575/XI/DS/2021 tanggal 24 November 2021 an. Susiyam (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kaur Perencanaan Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Usaha nomor 0127/SKU/CPJH/VII/21 tanggal 21 Desember 2021 an. Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Pasar Cipeujeuh Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor 478/01/I-Desa/2022 tanggal 3 Januari 2022 an. Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kuwu Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang Termohon kepada ibu Mista yang telah dibayarkan oleh Pemohon tanggal 12 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes an. Pemohon (Pemohon) dengan nomor rekening 4141-01-021263-53-2 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Lemahabang

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang Pemohon kepada orangtua Pemohon Ibu Uka Sukaeni untuk kebutuhan renovasi rumah tanggal 3 Desember 2020 dan Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang Termohon kepada ibu Mista yang telah dibayarkan oleh Pemohon tanggal 10 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Angsuran rumah melalui rekening PT. Bank BTN dengan nomor rekening 00466-01-50-003335-9, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah kediaman bersama di Perumahan Panorama Sindanglaut Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon akan tetapi sejak bulan awal bulan Desember tahun 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu mempermasalahkan penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga namun Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 tahun sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan awal bulan Desember tahun 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, karena menurut Termohon nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 1 tahun sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis dan hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;

Hal. 12 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berjualan kelapa baik butiran maupun parut dan juga mempunyai usaha jasa giling bumbu di pasar Cipeujeuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan atau omset Pemohon setiap bulannya;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Kuningan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak bawaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami-isteri;
- Bahwa mengetahui Pemohon mempunyai usaha di Pasar Cipeujeuh dan Pasar Lemahabang berupa usaha jasa giling bumbu dan berjualan kelapa baik yang butir maupun parut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan atau omset Pemohon setiap bulannya, namun saksi hanya mengetahui keuntungan dari berjualan kelapa adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per butir. Saksi mengetahuinya karena saksi ikut berjualan dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Akhmad Yahya, S.H.I./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 13 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator H. Amin Duljalimin, S.H. tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, yang menunjukkan bahwa benar Pemohon punya usaha Lemprakan sejak tahun 2012 di Pasar Cipejeuh

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai penghasilan dari usahanya tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.6) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, menunjukkan bahwa hutang atas nama SUSIYAM (Termohon) kepada ibu MISTA sejumlah Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) telah dibayar oleh SUKRA HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) sehingga sisa hutang tersebut tinggal Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.7) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, menunjukkan bahwa Pemohon memiliki Tabungan di BRI Unit Lemah Abang, Cirebon yang saldo akhir di Tabungan tersebut pada tanggal 05-05-2021 tercatat Rp. 565.373,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.8) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, menjelaskan bahwa bukti tersebut atau kwitansi pinjaman hutang dari ibu UKA SUKAENI untuk kebutuhan Renovasi rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.9) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, menjelaskan tentang adanya cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu 156 bulan dengan tagihan terakhir tanggal 7-4-2025 dan dengan bukti tersebut menunjukkan bahwa selama ini pembayarannya dari Tabungan/Rekening milik Pemohon dan tertera dalam bukti tersebut sampai dengan bulan Nopember 2021;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak awal bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena ekonomi sehingga sejak 1 tahun sejak bulan Desember tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Hal. 15 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang dari keterangannya lebih cenderung tentang rekonsiliasi, yakni terkait dengan pekerjaan dan penghasilan Pemohon dan keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada jawaban Termohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon dan pihak Termohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2020 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu mempermasalahkan penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga namun Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban dalam pokok perkara atau setidaknya tidaknya sebelum pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 huruf (b) HIR. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bila ternyata harus bercerai, maka Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari x 3 bulan (90 hari) = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ada

Hal. 18 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata sepakat antara tuntutan dengan kesanggupan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasar pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah harus mengacu pada penghasilan, status sosial Pemohon/suami, sedangkan Pemohon bekerja sebagai pedagang kelapa parut di pasar dan rumah tangga Pemohon Termohon sudah berjalan sejak tahun 2015, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, baik tertulis ataupun saksi-saksi dari Pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menyatakan keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diakibatkan karena adanya kekurangan dalam pemenuhan nafkah, selain itu berdasarkan bukti (P.5) terkait penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per-bulan dan didukung pula dengan bukti (P.4, P.6, P.7, P.8, P.9) yang menunjukkan tentang kondisi ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, telah ternyata tidak mampu menunjukkan secara nyata penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik penghasilan bruto atau Neto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mengacu kepada kemampuan ekonomi serta penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka majelis Hakim berpendapat untuk

Hal. 19 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk selengkapnya sebagaimana bunyi amar perkara aquo;

Tentang Nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa merujuk fakta hukum dalam konvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasar pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah idah harus mengacu pada penghasilan, status sosial Pemohon/suami sebagai pedagang kelapa parut di pasar dan rumah tangga Pemohon sudah berjalan sejak tahun 2015, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah kepada Termohon berupa uang Rp.1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk selengkapnya sebagaimana bunyi amar perkara *a quo*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akibat perceraian berupa:
 - 2.1. Mut'ah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. dan Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Hal. 21 dari 22 hal.Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PETY PATRIA SANDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	545.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No. 7187/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)